

---

## NARKOBA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Roisul Malik**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun*  
[roisulmalik94@gmail.com](mailto:roisulmalik94@gmail.com)

**Dwi Runjani Juwita**

*Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama' Madiun*  
[dwi.runjani@gmail.com](mailto:dwi.runjani@gmail.com)

**Abstrak:** *Narkoba merupakan salah satu permasalahan global yang menimbulkan dampak serius bagi individu, keluarga, masyarakat, dan negara. Penyalahgunaan narkoba telah mengundang perhatian banyak kalangan, termasuk dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Dalam pandangan hukum Islam, narkoba dilihat sebagai sesuatu yang haram karena dapat merusak akal dan tubuh, yang bertentangan dengan prinsip menjaga kesehatan dan keselamatan umat. Hukum Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain, dan hal ini tercermin dalam larangan terhadap khamar (alkohol) yang dalam banyak hal memiliki kemiripan dengan narkoba dalam hal efeknya terhadap fungsi otak. Selain itu, Islam juga mendorong tindakan preventif seperti pendidikan dan kesadaran sosial untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, hukum positif mengatur peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui undang-undang yang berlaku di negara tertentu, seperti di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hukum positif menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku kejahatan narkoba, baik yang terlibat dalam peredaran, pemilikan, maupun penyalahgunaan narkoba. Walaupun terdapat perbedaan dalam pendekatan antara hukum Islam yang bersifat lebih moral dan preventif, serta hukum positif yang lebih teknis dan represif, keduanya sepakat bahwa narkoba memberikan dampak buruk yang perlu dihindari. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bahaya narkoba serta hukumnya menurut hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka (library research). Tinjauan ini mengungkapkan pentingnya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif dalam menangani permasalahan narkoba secara komprehensif, baik dari sisi pencegahan maupun pemberantasan.*

**Kata kunci :** *narkoba, hukum Islam, hukum positif*

### PENDAHULUAN

Persoalan tentang narkoba sudah ada dari dulu dan akan ada sampai kapanpun. Oleh karena itu hal ini tak lepas dari perjuangan manusia untuk melawan narkoba. Sejarah narkoba (narkoba dan obat-obatan terlarang) mungkin usianya sudah setua umur manusia. Kasus penyalahgunaan narkoba beberapa akhir tahun ini sangat

memprihatinkan. Jenis-jenis narkoba semakin banyak dan semakin canggih. Para pengguna narkoba semakin meluas di belahan dunia, termasuk Indonesia.<sup>1</sup>

Indonesia menjadi salah satu target pasar penyebaran narkoba sejak lama. Alasan Indonesia menjadi target karena jumlah penduduknya yang termasuk banyak. Selain itu, Sebagian besar bahan-bahan narkoba tumbuh subur di Indonesia. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia didominasi oleh para generasi muda ( para remaja). Di usia remaja ini merupakan fase labil dan fase mencari jati diri sebagai manusi. Di masa-masa inilah remaja mudah tergiur dan merani mencoba hal-hal yang baru. Namun, karena kurangnya edukasi dan lingkungan pertemanan yang buruk, membuat remaja mudah untuk terjerumus kedalam penyalahguna narkoba. Kenyataan tersebut semakin diperparah dengan kondisi keluarga dari kaum remaja Indonesia yang (kadang) tidak harmonis, tidak demokratis, dan tidak komunikatif.<sup>2</sup>

Menurut Zakiah, masalah pokok yang sangat menonjol berkenaan dengan keberagaman dikalangan para remaja dewasa ini adalah kaburnya nilai-nilai moral di mata generasi muda. Mereka dihadapkan pada berbagai kontradiksi dan aneka ragam pengalaman moral yang menyebabkan mereka bingung untuk memilih mana yang baik dan buruk untuk mereka.<sup>3</sup>

Narkoba dalam konteks hukum islam adalah termasuk masalah ijtihadi karena tidak langsung disebutkan didalam al-Qur'an dan hadits juga tidak dikenal pada masa Rasulullah saw. Narkoba diqiyaskan dengan *khamr* karena sama-sama memabukkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan hukum positif yaitu hukum yang merujuk pada sistem hukum yang dibuat dan diterapkan oleh negara atau otoritas yang sah, yang terdiri dari peraturan, undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan-keputusan pengadilan. Hukum ini bersifat tertulis dan jelas, serta berlaku secara formal dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Hukum positif berbeda dengan hukum alam atau hukum yang bersifat moral atau etis karena hukum positif diatur oleh lembaga resmi dan berlaku untuk seluruh masyarakat.

<sup>1</sup> Amar Ma'ruf, "Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Tawadhu*, Volume 2, Nomer 1, (2018), 381.

<sup>2</sup> Amar Ma'ruf, "Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba", 383.

<sup>3</sup> Bambang Syamsul Arifin, *Psikologi Agama*, cet. 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), 86-87.

---

Secara sederhana, hukum positif adalah hukum yang secara eksplisit dibuat oleh lembaga legislatif dan diterima oleh negara sebagai norma yang harus diikuti oleh warganya. Contoh dari hukum positif adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, serta putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karakteristik hukum positif adalah:

1. Dibuat oleh otoritas yang sah seperti legislatif atau badan pemerintahan.
2. Berlaku untuk semua orang yang berada dalam yurisdiksi negara atau wilayah tersebut.
3. Dapat diterapkan dan ditegakkan secara paksa oleh negara, dengan sanksi bagi yang melanggar.

Hukum positif bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman atau perubahan dalam struktur masyarakat.

Menurut hukum positif, narkoba atau narkotika diatur dengan ketat karena dianggap sebagai barang yang berbahaya dan memiliki dampak negatif terhadap kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, narkoba dilarang keras dan dianggap sebagai tindak pidana. Peraturan mengenai narkoba ini tertuang dalam undang-undang yang mengatur tentang peredaran, penggunaan, produksi, dan penyalahgunaannya.

Dari uraian diatas, agama Islam melarang mengonsumsi minuman-minuman yang memabukkan khamr dan narkoba termasuk kedalam hal tersebut. Narkoba tidak digunakan oleh kalangan kaya dan kalangan perkotaan, bahkan kalangan miskin dan pedesaan pun sudah banyak menggunakan narkoba. Efek menggunakan narkoba sangat banyak, antara lain kecanduan, kerusakan otak, dan lain sebagainya. Dalam hukum positif pun narkoba juga diatur karena narkoba termasuk jenis obat-obatan yang mempunyai khasiat tapi juga berbahaya sehingga dalam peredarannya sebagai obat diawasi oleh Pemerintah. Selain memiliki efek samping narkoba jenis Ganja bisa digunakan untuk pengobatan dalam dunia medis, akan tetapi harus diawasi ketat oleh dokter ahli dan para tenaga medis lainnya. Dari permasalahan tersebut, maka ada permasalahan yang perlu dibahas yaitu Bagaimana narkoba dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif, Apa bahaya narkoba berdasarkan sudut pandang

---

hukum Islam dan hukum positif serta bagaimana perbandingan atau kesesuaian narkoba dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

### **PENGERTIAN NARKOBA**

Secara etimologis, istilah “narkoba” berasal dari bahasa Inggris “drugs” yang artinya penenang dan meredakan nyeri. Obat primitif merupakan bius atau obat-obatan yang digunakan sebagai obat perawatan karena kurangnya bukti dalam Yunani. “Narcotics” berarti penghilang nyeri dan menyebabkan pingsan, obat bius merupakan produk medis yang ditetapkan oleh BNN (Andriansyah & Abdurrahman, 2013).

Narkoba ialah akronim dari narkotika dan obat-obatan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, yang mengacu pada kelompok senyawa berisiko membuat candupenggunaannya. Menurut KBBI, narkoba merupakan obat atau bius yang menenangkan saraf, penghilang rasa sakit, menyebabkan ngantuk, serta perasaan mudah tersinggung. Menurut Ghodse (2002) narkoba merupakan zat kimia yang diperlukan untuk merawat kesehatan. Ketika mereka masuk ke dalam organ tubuh, mereka mengubah satu atau lebih fungsinya. Selanjutnya, mereka menciptakan ketergantungan fisik dan mental, sehingga jika mereka berhenti mengonsumsi zat tersebut, akan terjadi masalah fisik dan mental.

Namun, menurut Wresniwiro (1999) narkoba adalah obat atau zat yang dapat menyebabkan ketidaksadaran atau pembiusan. Hal ini disebabkan oleh cara mereka bekerja pada saraf sentral. Kemudian, Pasal 1 Ayat 1 UU Tahun 2009 menyebut narkotika sebagai zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang menyebabkan halusinasi, penurunan kesadaran, dan kecanduan. Jika dikonsumsi terlalu banyak, obat-obatan ini dapat menyebabkan kecanduan. Dengan kata lain, obat atau bahan yang menenangkan saraf, membingungkan atau membius, mengurangi rasa sakit, dan membuat merasa lelah. Narkoba adalah bahan kimia yang dapat mengubah fungsi otak manusia, termasuk perasaan, pikiran, emosi, dan perilaku, ketika mereka masuk ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, menghirup, suntikan, atau cara lainnya. "Narkoba" adalah istilah yang mengacu pada obat atau zat yang berasal dari tumbuhan dan tidak berasal dari tumbuhan. Baik sintetis dan alami Obat-obatan, baik semi-sintetik maupun non-sintetik, dapat

menyebabkan kecanduan, penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa dan aroma, dan efek samping lainnya yang tidak diharapkan. Setelah zat ini masuk ke dalam organ, fungsinya akan berubah. Situasi ini akan berlanjut, menyebabkan kecanduan fisik dan mental. Penyakit fisik dan mental akan terjadi jika tubuh tidak mengizinkan zat tersebut digunakan. Hal ini menyebabkan mati rasa, yang kemudian dapat menyebabkan adiksi atau adiksi.

### A. Narkoba menurut sudut pandang Islam

Meskipun nash (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw) tidak menyebut narkoba secara eksplisit akan tetapi nash mengatur secara jelas dan tegas prinsip-prinsip dasar yang dapat dijadikan acuan dalam menemukan dalil pendukung berkaitan dengan permasalahan narkoba. Dalam kajian ushul fiqih, bila sesuatu belum ditentukan status hukumnya, maka bisa diselesaikan melalui metode qiyas atau metode lainnya. Atas dasar itu, sebelum penulis menjelaskan definisi narkotika terlebih dahulu penulis uraikan definisi khamr. Secara etimologi khamr berasal dari kata khamar yang artinya adalah penutup dan menutupi<sup>4</sup>. Maksud penutup adalah bahwa khamr dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya.

Sedangkan secara terminologi-Isfihani menjelaskan khamr berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak<sup>5</sup>. Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain. Dampak buruk yang ditimbulkannya adalah akal sehatnya terkontaminasi dan terhalang dengan khamr sehingga tidak jarang peminum khamr normalitas akal sehatnya terganggu dan mengakibatkan tidak sadar. Pendapat kedua menyatakan; dinamakan khamr, karena dapat menutupi atau menghalangi akal.<sup>8</sup> Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut khamr adalah: khamr menurut pengertian syara' dan bahasa Arab adalah sebutan untuk setiap yang menutup akal dan menghilangkannya,

<sup>4</sup> Jamluddin Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, Lisan al'Arab (Libanon: Dar al Ma'arif, 1981), Juz V, h.339.

<sup>5</sup> Kadar M. Yusuf, Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum (Jakarta, Amzah 2011), h. 171

khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya

Landasan yang mendasari narkoba dilarang oleh Agama Islam yaitu QS. Al Ma'idah Ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*<sup>6</sup>

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa mengonsumsi khamr (minuman keras) merupakan perbuatan yang keji, kotor, dan dapat merusak akal pikiran. Jika seseorang dalam keadaan mabuk otomatis mereka tidak bisa mengendalikan diri. Orang yang terus-terusan mengonsumsi khamr akan menimbulkan perbuatan buruk memperoleh uang secara instan dan lain sebagainya.

Kaitannya khamr dengan narkoba adalah sama-sama barang atau minuman yang membuat seseorang yang mengonsumsinya akan kehilangan control terhadap diri, membuat kecanduan, dan membuat perilaku seseorang menjadi buruk. Seseorang yang sudah kecanduan narkoba pasti akan menghalalkan segala cara agar mendapatkan uang demi memenuhi kecanduan terhadap narkoba tersebut. Oleh karena itulah agama Islam sangat melarang penggunaan narkoba secara berlebihan, karena menimbulkan kerusakan terhadap diri dan juga bisa saja menimbulkan perbuatan yang merugikan orang lain.

Bertitik tolak dari uraian tentang dampak yang ditimbulkan oleh Narkoba yang sampai pada terjadinya kematian, tentunya sanksi hukumannya harus lebih berat. Meskipun dalam Alquran tidak ada ayat yang secara tegas tentang sanksi atau

<sup>6</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag Android, "Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 90", dalam <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, (diakses pada tanggal 22 November 2023, jam 18.20).

hukuman bagi pemakai Narkoba. Dalam Alquran hanya terdapat larangan meminum khamar yang menunjukkan keharamannya. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al Mai'dah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*

Ayat di atas menerangkan tentang larangan minum khamar. Sifat khamar itu memabukkan, demikian juga dengan narkotika dan obat-obat terlarang juga mempunyai sifat yang sama dengan khamar, maka hukumnya sama dengan hukum khamar yaitu haram.

Ibnu Taimiyah secara panjang lebar menjelaskan tentang keburukan benda-benda yang memabukkan, termasuk dalam hal ini narkotika, orang-orang yang memakainya termasuk orang yang dimurkai oleh Allah swt, Rasul-Nya dan kaum muslimin.<sup>7</sup>

Benda-benda itu mengandung keburukan baik bagi agama, akal, moral, dan watak pelakunya. Benda memabukkan itu juga merusak watak, sehingga timbul manusia-manusia menjadi tidak waras akalnya dan rendah budi serta bermacam-macam penyakit akhlak lainnya.

Bagi orang yang melanggar dan menganggapnya halal dikenakan hukuman mati sebagai orang murtad. Jika orang itu tidak bertaubat dan tidak mau meninggalkan kebiasaan itu, maka ia tidak disembayangkan dan tidak boleh dimakamkan bersama pekuburan orang-orang Islam.<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Al-Daulah*, Volume 1, Nomor 1, (Desember, 2012), 152-153.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984), 66.

Pada bagian lain, ulama fikih telah sepakat bahwa menghukum pemakai Narkoba wajib, dan hukumnya berbentuk deraan. Ulama hanya berbeda pendapat tentang jumlah deraan. Penganut Mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan 80 kali dera, sedangkan Imam Syafi'i menyatakan 40 kali dera.

Imam Ahmad mengatakan terdapat dua riwayat, salah satu riwayat itu adalah 80 kali pukulan, ia sepakat dengan mengikuti Imam Hanafi dan Maliki. Dasarnya adalah ijmak sahabat. Bahwa Umar pernah mengadakan musyawarah dengan masyarakat mengenai hukuman peminum khamar. Pada waktu Abdurrahman bin 'Auf mengatakan bahwa minuman yang dimaksud harus disamakan dengan hukuman yang teringan dalam bab hukuman yakni 80 kali pukulan.

Riwayat lain menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Ini dipegang oleh Abu Bakar dan Imam Syafi'i. Didasarkan pada saat Rasulullah dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 kali. Keadaan ini berlangsung / berulang sebanyak 4 kali, dan mencabut hukuman mati atas orang itu.<sup>9</sup>

Meskipun hukuman yang pernah dilakukan oleh Nabi sebanyak 40 pukulan, kemudian Umar mempertinggi hukuman itu menjadi 80 kali cambukan. Dengan harapan agar kebiasaan negatif itu betul-betul hilang di masyarakat. Sebagaimana penjelasan Anas ra. Sebagai berikut yang artinya :

*Dari Anas ra., dia berkata; "Rasulullah mendatangi seorang laki-laki yang telah minum khamar, lalu memukulnya dengan sandal sebanyak 40 kali, kemudian Abu Bakar juga melakukan hal yang sama, Namun Umar (pada saat menghadapi persoalan tersebut) bermusyawarah dengan para sahabat yang lain tentang hukumannya itu. Lalu Abdurrahman bin 'Auf mengusulkan agar hukuman orang yang minum khamar itu paling rendah dicambuk sebanyak 80 kali. Dan 'Umar menerimanya serta menjalankan usulan Abdurrahman bin 'Auf tersebut"<sup>10</sup>*

Ketentuan hukum seberat itu dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadikan konsumsi benda-benda yang memabukkan itu sebagai kebiasaan. Dan pelakunya

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 270.

<sup>10</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani al-Shan'ani, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.th.), 28.

---

menjadi jera untuk tidak mengulanginya kembali. Mengkonsumsi minuman keras juga akan mengganggu kesehatan akal dan pikiran. Padahal memelihara akal adalah merupakan salah satu tujuan disyari'atkannya hukum.<sup>11</sup>

Walaupun hukuman yang seberat seperti yang dilakukan oleh Umar itu diterapkan di Indonesia ini, mungkin saja orang yang menggunakan benda-benda terlarang itu akan takut melakukannya. Namun dengan hukuman penjara yang dilakukan seperti dewasa ini, justru akan meningkatkan kuantitas pengguna Narkotika dan obat terlarang.

Dalam keadaan demikian, diperlukan hukuman yang dapat menjadikan seseorang yang senang menggunakan Narkoba tidak mengulanginya kebiasaan itu. Dan orang lain yang belum menggunakan tidak berusaha mencoba melakukannya. Mengingat salah satu fungsi dari pemberian sanksi itu adalah pencegahan. Artinya menahan pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak memperbuatnya dan menjauhkan diri dari lingkungan kejahatan itu.

Hukuman yang harus diberikan pada pengguna/pengedar Narkoba adalah hukuman mati. Mungkin dengan hukuman seberat ini, kecenderungan masyarakat terhadap Narkoba bisa secara berangsurangsur berkurang. Sebab Narkoba adalah induk dari segala kejahatan. Pada saat orang menggunakan Narkoba, kemudian mabuk, akan menyebabkan pelakunya melakukan kejahatan lain, seperti membunuh, mencuri, dan memperkosa.<sup>12</sup>

Sebenarnya di dalam Islam sendiri tidak dijelaskan mengenai pengharaman memakai narkoba. Akan tetapi pada surat Al Mai'dah ayat 90 menjelaskan bahwa *"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung"*, pada ayat ini membahas bahwa meminum khamr adalah perbuatan keji dan khamr memiliki sifat yang memabukkan, oleh karena itulah narkoba digolongkan kedalam tersebut.

---

<sup>11</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993), 93.

<sup>12</sup> Hamzah Hasan, "Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba", 154.

Orang-orang yang mengonsumsi narkoba dalam skala besar pasti akan menimbulkan ketergantungan. Jika orang tersebut sudah ketergantungan pasti ia akan melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi keinginannya tersebut dan kadang menimbulkan sebuah kejahatan. Selain itu, mengonsumsi narkoba dalam dosis besar dan dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan efek yang besar bagi tubuh.

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.<sup>13</sup> Dalam ini dijelaskan larangan untuk membunuh diri sendiri. Keterkaitan ayat ini dengan mengonsumsi narkoba adalah orang yang mengonsumsi narkoba sama halnya membunuh dirinya sendiri secara perlahan-lahan, karena menimbun racun didalam tubuh. Dalam Islam sendiri mengharamkan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan.

## **B. Narkoba menurut Hukum Positif**

Di Indonesia, narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan undang-undang ini, narkoba dibagi dalam beberapa kategori, seperti narkotika golongan I (yang sangat berbahaya dan dilarang untuk digunakan kecuali dalam keadaan medis), golongan II, dan golongan III. Undang-undang ini mencakup berbagai tindakan yang terkait dengan narkotika, termasuk:

1. Penyalahgunaan Narkotika: Setiap orang yang menggunakan narkotika tanpa resep atau izin resmi dapat dijatuhi hukuman penjara atau denda.
2. Peredaran Gelap Narkotika: Orang yang terlibat dalam perdagangan atau distribusi narkoba, termasuk memproduksi, mengedarkan, atau menyelundupkan narkotika, dikenakan hukuman yang lebih berat, bahkan bisa sampai hukuman mati, tergantung pada jumlah narkotika yang terlibat.
3. Rehabilitasi: Hukum positif juga memberikan kesempatan bagi para penyalahguna narkoba untuk menjalani rehabilitasi sebagai bagian dari upaya

<sup>13</sup> Aplikasi Qur'an Kemenag Android, “Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29”, dalam <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2023, jam 13.33).

---

pemulihan. Dalam beberapa kasus, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika dapat diberikan opsi untuk menjalani rehabilitasi daripada hukuman penjara, tergantung pada kebijakan hukum yang berlaku.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran terkait narkoba bisa sangat berat, termasuk penjara jangka panjang dan denda besar. Di beberapa negara, hukuman mati bahkan diberlakukan bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan narkotika dalam jumlah besar.

Secara keseluruhan, hukum positif berfokus pada pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi tegas untuk menjaga ketertiban dan kesehatan masyarakat serta mengurangi dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba.

Menurut Undang-Undang tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan.

1. Narkotika Golongan 1

Narkotika golongan 1 seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan.

2. Narkotika Golongan 2

Sementara narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan.

3. Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia.

Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah:

- 1) Narkotika Jenis Sintetis Jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti Amfetamin, Metadon, Deksamfetamin, dan sebagainya.
- 2) Narkotika Jenis Semi Sintetis Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah Morfin, Heroin, Kodein, dan lain-lain.
- 3) Narkotika Jenis Alami Ganja dan Koka menjadi contoh dari Narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian

Pada UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 53 berisi :

- a. Untuk kepentingan pengobatan dan berdasarkan indikasi medis, dokter dapat memberikan Narkotika Golongan II atau Golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri.
- c. Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Wikisumber, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009", dalam [https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_35\\_Tahun\\_2009](https://id.m.wikisource.org/wiki/Undang-Undang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009), (diakses pada tanggal 4 Desember 2023, jam 14.03).

---

Menurut ayat di dalam UU ini penggunaan narkotika diperbolehkan digunakan berdasarkan indikasi dokter dan dokter hanya boleh memberikan narkotika golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan kesediaan yang diatur oleh perundang-undangan.

Di lingkup kedokteran obsetri, narkotika pada dasarnya juga memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai analgesic/Pereda nyeri baik saat operasi, pembiusan maupun sebagai terapi paliatif bagi penderita kanker. Dalam dunia kedokteran, narkotika yang sering di gunakan :

- a. Morfina : Termasuk ke dalam narkotika golongan dua. Tersedia dalam bentuk cairan untuk injeksi, serta tablet immediate release maupun controlled release.
- b. Fentanil :Tersedia dalam bentuk injeksi untuk cairan juga transdermal patch untuk ditempelkan di kulit. Sama halnya dengan morfin, obat ini termasuk narkotika golongan dua.
- c. Petidin : Tersedia dalam bentuk cairan injeksi dan juga termasuk narkotika golongan dua.
- d. Oksikodon :Juga termasuk narkotika golongan dua. Tersedia dalam bentuk cairan injeksi maupun tablet controlled release.
- e. Hidromorfon :Tersedia dalam bentuk tablet controlled release dan termasuk pula ke dalam narkotika golongan dua.
- f. Kodein : Termasuk narkotika golongan tiga dan tersedia dalam bentuk sirup maupun tablet.<sup>15</sup>

Narkoba dalam kesehatn memang diperbolehkan untuk digunakan akan tetapi harus dalam pengawasan pemerintahan dan tidak boleh disalah gunakan. Karena di Indonesia sendiri narkotika merupakan sesuatu yang ilegal.

---

<sup>15</sup> Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan, “Jenis Narkotika Yang Sering Digunakan Dalam Terapi Medis”, dalam <https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-narkotika-sering-digunakan-dalam-terapi-medis/>.

---

### C. Bahaya narkoba menurut sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif

Menurut hukum positif, bahaya narkoba dianggap sangat serius dan merusak, baik untuk individu yang menggunakannya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, narkoba diatur dan dilarang secara tegas oleh undang-undang di banyak negara. Berikut adalah beberapa alasan mengapa narkoba dianggap berbahaya menurut hukum positif:

#### 1. Dampak terhadap Kesehatan

Narkoba memiliki efek merusak pada tubuh dan otak pengguna. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan fisik dan mental, termasuk:

- Kecanduan (addiction) yang menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis.
- Gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau bahkan gangguan jiwa yang lebih serius.
- Kerusakan organ tubuh, seperti hati, ginjal, paru-paru, dan otak.
- Penyakit menular (misalnya, HIV/AIDS) akibat penggunaan jarum suntik yang tidak steril.

#### 2. Menurunnya Produktivitas dan Kesejahteraan Sosial

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kualitas hidup pengguna, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bekerja, belajar, atau berfungsi dengan normal dalam masyarakat. Hal ini berdampak langsung pada:

- Produktivitas kerja yang menurun drastis.
- Kehidupan sosial yang terganggu, termasuk hubungan keluarga dan pertemanan.
- Kerugian ekonomi baik bagi individu maupun negara, karena penggunaan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan kesehatan dan penegakan hukum.

### 3. Penyebaran Kejahatan

Narkoba sering kali terkait dengan tindakan kriminal lainnya. Para pengedar atau pengguna narkoba sering terlibat dalam kegiatan ilegal seperti:

- Peredaran gelap narkoba, yang melibatkan jaringan kriminal internasional.
- Tindak kekerasan dan perampokan yang sering terjadi untuk mendanai kebiasaan mengonsumsi narkoba.
- Penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam konteks polisi, aparat penegak hukum, atau pejabat yang terlibat dalam transaksi narkoba.

### 4. Ancaman Terhadap Generasi Muda

Salah satu alasan utama mengapa hukum positif sangat menentang narkoba adalah dampaknya terhadap generasi muda. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak masa depan remaja dan pemuda, termasuk:

- Gangguan perkembangan mental dan fisik yang dapat memengaruhi pendidikan dan pencapaian profesional mereka.
- Penyebaran budaya buruk dalam masyarakat yang menganggap narkoba sebagai cara untuk "melarikan diri" dari masalah atau sebagai simbol status.

### 5. Ancaman Terhadap Keamanan Negara

Di tingkat negara, narkoba dapat berfungsi sebagai pemicu instabilitas sosial dan politik. Sebagai contoh:

- Penyelundupan narkoba menjadi salah satu sumber pendanaan bagi kelompok teroris atau organisasi kriminal yang dapat mengancam stabilitas keamanan nasional.
- Penyalahgunaan narkoba dalam kalangan aparat penegak hukum atau militer yang bisa merusak integritas dan kemampuan untuk menegakkan hukum.

### 6. Peran Negara dalam Perlindungan Masyarakat

---

Hukum positif, dalam hal ini undang-undang yang mengatur narkoba, bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dengan cara:

- Pencegahan: Menyebarkan informasi mengenai bahaya narkoba dan pentingnya menjaga pola hidup sehat.
- Penegakan hukum: Memberikan sanksi tegas kepada mereka yang terlibat dalam peredaran atau penyalahgunaan narkoba.
- Rehabilitasi: Meningkatkan akses ke layanan rehabilitasi bagi pengguna narkoba agar mereka dapat pulih dan kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

#### **D. Sanksi Hukum untuk Penggunaan Narkoba**

Bergantung pada tingkat keparahan pelanggaran, sanksi hukum bagi pengguna dan pengedar narkoba bisa sangat berat, mulai dari hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati (terutama bagi mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba dalam jumlah besar). Hukum positif juga menekankan pada rehabilitasi untuk pengguna narkoba yang bertujuan untuk memulihkan mereka dan mengurangi dampak negatif pada masyarakat.

Sedangkan bahaya narkoba bagi Kesehatan menurut Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, sebagai berikut :

##### a) Dehidrasi

Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.

##### b) Halusinasi

Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa

---

menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.

c) Menurunnya Tingkat Kesadaran

Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.

d) Kematian

Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkotika, nyawa menjadi taruhannya.

e) Gangguan Kualitas Hidup

Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.<sup>16</sup>

Dilansir dari website Green Hill (2021), berikut dampak lain yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba, yakni:

---

<sup>16</sup> Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, "Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan", dalam <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, (diakses pada tanggal 22 November 2023, jam 21.50).

a) Pengaruh Terhadap Perkembangan Otak

Perkembangan neurologis dan masalah kesehatan mental yang parah dapat diakibatkan oleh penyalahgunaan zat pada remaja. Tantangan kesehatan mental dapat mencakup depresi, keterlambatan perkembangan, kecemasan, gangguan kepribadian, dan keinginan untuk bunuh diri. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan ganja dapat merusak ingatan jangka pendek, kemampuan belajar, dan keterampilan psikomotorik remaja.

b) Pengaruh Pada Tubuh

Penyalahgunaan narkoba oleh remaja secara signifikan meningkatkan risiko kematian akibat penyakit, kecelakaan, pembunuhan, atau bunuh diri. Penyalahgunaan narkoba pada remaja dapat menyebabkan perilaku berisiko seperti mengemudi di bawah pengaruh alkohol.

c) Dampak Terhadap Kehidupan Sosial

Penggunaan narkoba pada remaja merugikan dalam hal penerimaan sosial dan interaksi dengan teman sebaya. Umumnya bagi remaja yang menyalahgunakan narkoba untuk melepaskan diri dari klub, olahraga, dan kegiatan di sekolah. Kurangnya keterlibatan kemudian dapat menyebabkan keterasingan sosial dan stigmatisasi oleh teman sebaya.

d) Dampak pada Akademisi

Nilai yang lebih rendah, kehadiran yang buruk, dan peningkatan kemungkinan putus sekolah sebelum lulus semuanya terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada remaja. Dampak penyalahgunaan narkoba pada remaja terhadap kesehatan fisik dan perilaku dapat menjadi penghambat keberhasilan akademis.

**E. Hubungan/Perbandingan antara sudut pandang Islam dan Hukum Positif**

Dalam sudut pandang Islam sendiri memang menentang dan mengharamkan menggunakan narkoba karena bahayanya yang sangat besar. Allah selalu mempermudah umat-umatnya, contohnya seperti yang sudah diharamkan dalam Al-Qur'an tetapi boleh dipergunakan dalam keadaan yang benar-benar darurat. Seperti

---

halnya narkotika, meski banyak menimbulkan bahaya masih diperbolehkan untuk digunakan dalam keadaan yang darurat dan tidak ada obat lain selain narkotika ini.

Sedangkan dalam Hukum Positif di Indonesia masih diperbolehkan untuk menggunakan narkotika dalam batas-batas yang diatur di perundang-undangan. Meskipun diperbolehkan menggunakan narkotika untuk kepentingan pengobatan, tenaga medis dilarang menyalahgunakan wewenang tersebut.

Kesinambungan dari sudut pandang Islam dan medis adalah narkoba boleh digunakan disaat-saat darurat untuk menyelamatkan nyawa manusia dan dalam batasan tertentu. Karena narkoba rawan untuk disalah gunakan, untuk itu sebisa mungkin untuk menghindari menggunakan narkotika. Akan tetapi jika memang benar-benar butuh dan darurat maka narkoba menjadi halal seperti bunyi kaidah fiqih yang memiliki arti *“Segala sesuatu yang diperbolehkan karena unsur kedaruratan, maka memiliki kadar ketetapanannya”* Makna dari kadar ketetapanannya adalah sampai keadaan darurat tersebut hilang boleh mengonsumsi sesuatu yang diharamkan, akan tetapi tidak boleh berlebihan.

## **KESIMPULAN**

Narkoba berasal dari beberapa bahasa yang artinya sejenis obat-obatan/zat kimia yang berfungsi untuk meredakan nyeri, penenang, dan obat bius. Penggunaan narkoba ini mampu menyebabkan kecanduan, dan penggunaan yang tidak sesuai dapat menyebabkan dampak-dampak negative bagi kesehatan. Mulai dari kehilangan kesadaran, hingga sakit keras lainnya. Tentu hal ini menghalangi seseorang untuk beraktifitas dan juga beribadah. Oleh karenanya, narkoba tidak bisa dikonsumsi sembarangan apalagi sampai menjadi kecanduan.

Dalam pandangan hukum Islam, narkoba atau narkotika, baik dalam bentuk apapun, dianggap sebagai sesuatu yang haram (dilarang) dan sangat merugikan. Hal ini karena Islam menekankan pentingnya menjaga lima hal yang harus dilindungi: agama (aqidah), jiwa (nyawa), akal (pikiran), keturunan (harta dan keluarga), dan harta. Narkoba, yang dapat merusak akal dan jiwa penggunanya, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini.

Berdasarkan pandangan hukum positif, narkoba adalah ancaman serius bagi kesehatan, keamanan, dan stabilitas sosial. Negara melalui hukum positif berusaha

---

menanggulangi bahaya narkoba dengan pendekatan pencegahan, penindakan, serta rehabilitasi, dengan tujuan utama untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban umum. Oleh karena itu, hukum positif menetapkan sanksi tegas bagi siapa pun yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hanafi, Ahmad *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967
- Hasan, Hamzah. *Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*
- Makmur, A. D. M., Nur, A. W., Maharani, D., Santi, S., Irmayani, N., Maharani, S., ... & Meimar, D. (2024). *Bahaya Narkoba, Seks Bebas dan Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Sosial, Hukum dan Kesehatan di Kabupaten Wajo. Compile Journal of Society Service, 1(2)*
- Ma'ruf, Amar "Pendekatan Studi Islam Dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba", *Jurnal Tawadhu*, Volume 2, Nomer 1, 2018
- Muhammad Ibn al Manzhur al Anshari, Jamluddin *Lisan al'Arab Libanon: Dar al Ma'arif*, 1981
- M. Yusuf, Kadar Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum, Jakarta: Amzah 2011
- Rahmayanty, D., Addinda, D., Oktrianda, A., & Ananda, S. (2023). *Pemahaman Tentang Bahaya Narkoba Terhadap Pendidikan Karakter Anak. Jurnal Basicedu*
- Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993
- Sabiq, Sayyid *Fiqh al-Sunnah*, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husain dengan judul, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1984
- Syamsul Arifin, Bambang *Psikologi Agama*, cet. 1 Bandung: CV Pustaka Setia, 2008
- <https://pasuruankab.bnn.go.id/jenis-narkotika-sering-digunakan-dalam-terapi-medis/> diakses pada 1 Juni 2024
- [https://id.m.wikisource.org/wiki/UndangUndang\\_Republik\\_Indonesia\\_Nomor\\_35\\_Tahun\\_2009](https://id.m.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_35_Tahun_2009) diakses pada 1 Juni 2024

Aplikasi Qur'an Kemenag Android, "Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29", dalam <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>, (diakses pada tanggal 4 Desember 2023, jam 13.33).